

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian banyak orang adalah praktek penjualan produk-produk imitasi yang menjadi suatu alternatif baru bagi konsumen dalam memenuhi hajat hidupnya.

Produk imitasi adalah barang yang dijual menggunakan desain maupun nama brand terkenal secara illegal. Produk yang ditawarkan memiliki model yang mirip dengan produk ternama dengan harga yang lebih rendah dari harga barang aslinya. Barang-barang yang sering dipalsukan biasanya berupa barang-barang yang memiliki brand terkenal seperti produk sepatu merek Luis Vuitton, Supreme, Nike, dan Adidas.¹

Produk imitasi yang dahulunya dianggap hanya mengunggulkan harga yang murah dengan mengabaikan kualitas produk yang ditawarkan, ternyata pada saat ini tidak seluruhnya demikian melainkan tidak semua barang imitasi kualitasnya rendah, banyak barang imitasi sudah mulai menyamai kualitas barang yang ditiruinya.

Kebanyakan orang tidak memperdulikan barang imitasi yang berpenampilan branded, karena mereka menilai barang imitasi mirip dengan aslinya seperti sepatu merk nike internasional. Bahkan ada beberapa penjual produk imitasi yang berani menyatakan bahwa produk yang ditawarkannya tidak kalah dengan produk aslinya, contohnya barang tiruan dari produk sepatu yang bermerek Nike “KW Super” yang memiliki kualitas barang yang hampir menyerupai produk aslinya.²

¹<https://www.kompasiana.com/tatamara/5c8b18b63ba7f73713091bc2/produk-imitasi?page=all#:~:text=Produk%20imitasi%20adalah%20produk%2Dproduk,brand%20terkenal%20lain%20secara%20illegal.&text=Produk%20yang%20ditawarkan%20memiliki%20desain,lebi%20rendah%20dari%20harga%20aslinya> (Diakses Pada 10 November 2020 Pukul 20.00 WIB).

²<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/tatamara/5c8b18b63ba7f73713091bc2/produk-imitasi> (Diakses Pada 4 Januari 2020 Pukul 12.15 WIB).

Hal ini semakin masuk akal ketika ada sebuah argumen bahwa produk imitasi dapat menawarkan produknya dengan kualitas hampir menyamai bahkan sama dengan produk aslinya dengan harga yang jauh dibawah harga produk asli, disebabkan produsen produk imitasi dapat memangkas banyak biaya yang seharusnya harus dikeluarkan oleh para produsen produk asli.³

Jual beli sepatu tiruan ini terjadi di toko Hijrah Shoes and Bag Cikarang, yaitu toko sepatu yang banyak menjual sepatu bermerek Internasional Nike yang dibidang cukup banyak konsumen yang berkunjung dan membeli sepatu di toko Hijrah Shoes and Bag Cikarang, walaupun Undang-undang merek pada umumnya ditujukan untuk mengatur pemakaian merek agar para pemakai merek tidak saling merugikan, namun pengaturan tentang lalu lintas pemakaian merek tersebut sangat bermanfaat pula bagi para konsumen, terutama karena konsumen dapat bebas dari kekeliruan pemakaian barang-barang tertentu yang bermerek palsu.

Hal tersebut disebabkan karena konsumen yang biasanya sudah terikat menggunakan merek-merek tertentu yang dikenalnya, sehingga manakala terjadi pemalsuan, maka sangat besar kemungkinan konsumen mengalami kerugian karena mengonsumsi secara keliru barang tertentu yang kualitasnya berbeda dengan yang biasanya.⁴

Salah satu hal yang mendasari maraknya pembelian produk palsu adalah faktor harga. Harga yang ditaksir dengan nominal yang mahal pada merek orisinil menjadi penyebab pembelian sepatu tiruan lebih laris. Perbedaan harga sangat jauh berbeda dan bukan hanya sekedar berbeda dua kali lipat atau tiga kali lipat dari merek asli ini terjadi di toko sepatu Hijrah Shoes and Bag Cikarang. Varian kualitas produk palsu sering digolongkan kedalam beberapa kelompok tingkatan, walaupun kualitasnya hampir menyamai produk orisinil, namun tetap saja barang tiruan dinamakan produk palsu.

³<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/tatamara/5c8b18b63ba7f73713091bc2/produk-imitasi> (Diakses Pada 4 Januari 2020 Pukul 12.30 WIB).

⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 72-73.

Masyarakat Indonesia di samping masih memiliki pemikiran bahwa lebih baik membeli barang tiruan yang harganya lebih murah dari pada barang aslinya yang mahal. Pemikiran tersebut juga didukung dengan kondisi perekonomian mayoritas penduduk Indonesia masih dibawah rata-rata.

Para pengunjung lebih memilih sepatu imitasi atau barang tiruan di bandingkan dengan sepatu yang asli. Mereka lebih menyukai sepatu imitasi karena beralasan sepatu imitasi terkesan mirip dengan barang yang aslinya dan juga lebih murah dibandingkan dengan sepatu yang asli.⁵

Selain itu para pembeli memilih sepatu imitasi karena keinginan rasa gengsi yang tinggi, lalu dengan memakai barang bermerek terkenal dapat menambahkan rasa percaya diri walalu sejatinya barang yang dipakai tersebut adalah imitasi. Penjualan produk imitasi lebih besar kuantitasnya, dan juga banyak volume penjualannya lebih dari 700 sepatu.

Brand-brand barang terkenal sering mematok harga terlalu tinggi, meski sebanding dengan kualitasnya yang ditawarkan, sehingga hanya kalangan tertentu yang dapat membeli produk mereka. Penjualan barang palsu termasuk kejahatan transnasional. Penggunaan desain atau nama brand secara illegal sudah jelas melanggar hukum.⁶

Status hukum jual beli barang KW (kwalitas) para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli barang KW yang tidak dijelaskan oleh penjual mengenai barang tersebut adalah sah, akan tetapi penjualnya telah melakukan dosa. Penjual diancam dosa besar karena telah melakukan penipuan.⁷

⁵ Wawancara dengan Bapak Malin dan Ibu Salamah (Pemilik Toko Nike Warehouse Cikarang Dan Toko Sepatu Hijrah Shoes And Bag).

⁶<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/tatamara/5c8b18b63ba7f73713091bc2/produk-imitasi> (Diakses Pada 4 Januari 2020 Pukul 12.00 WIB).

⁷<https://umma.id/article/share/id/7/191714> (Diakses Pada 10 November 2020 Pukul 20.00 WIB).

Ustaz Ahmad Ali MD, Pengurus Lembaga Dakwah PBNU menjelaskan, jual beli produk KW yang telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah. Tetapi haram dan berdosa, karena bisa menimbulkan kerugian pihak lain (*dharar*), yaitu penjual atau produsen barang yang asli.

Sebab tidak ada izin atau toleransi dari produsen asli. Jual beli produk KW demikian termasuk ke dalam jenis jual beli yang dilarang oleh peraturan (*syara'*).⁸

Ibnu Rusyd (520-595 H) dalam kitab karyanya bernama *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid* mengatakan bahwa: Adapun jual beli yang ada larangan *syara'* terhadapnya karena sebab-sebab dari luar (sebab eksternal) maka termasuk dalam jenis jual beli ini adalah jual beli yang mengandung manipulasi, pemalsuan atau tipu daya (*ghasysy*), dan jual beli yang mengandung *dharar*, yakni merugikan terhadap diri sendiri atau pihak lain..."

Jual beli barang tiruan menurut mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah hukumnya boleh (sah), tetapi pelakunya berdosa. Kaidah yang berkaitan dengan masalah jual beli barang KW adalah kaidah yang dikemukakan oleh kelompok Hambali dan para fuqaha yang menyatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ شُرُوطِ الْإِبَاحَةِ مَا لَمْ يَمْنَعَهَا الشَّرْعُ أَوْ تُخَالِفِ
نُصُوصَ الشَّرْعِ.

Artinya: *Prinsip dasar di dalam akad dan segala hal yang berhubungan dengannya, termasuk syarat, adalah boleh selama tidak dilarang oleh syara' atau bertentangan dengan nash-nash syara.*⁹

⁸<https://www.google.com/amp/s/amp.lokadata.id/amp/jual-beli-barang-kw-atau-bajakan-apa-hukumnya-dalam-islam> (Diakses Pada 4 Januari 2020 Pukul 11.57 WIB)

⁹ Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, Dârul Fikr: 2009 M], juz IX, halaman 194.

Jual beli barang KW termasuk ke dalam jual beli yang bertentangan dengan nash-nash syara', dalam hal ini nash mengenai larangan berbuat merugikan, terhadap diri sendiri atau pihak lain. Maka jual beli produk KW sedapat mungkin harus dihindari.

Ahmad Ali menyarankan, mereka yang berbisnis agar bisa kreatif dan inovatif dalam membuat produk dan brand tersendiri, agar tak menjual barang KW atau bajakan.¹⁰

Islam melarang umatnya melakukan pemalsuan, penipuan, dan pengkhianatan, karena tiga tindakan tersebut sebagai bentuk penganiayaan dan memudharatkan orang lain, juga dapat melahirkan permusuhan dan kebencian. Perilaku seperti itu bertentangan dengan fitrah manusia yang benar dan jiwa yang cerdas.¹¹

Perbuatan-perbuatan di atas adalah beberapa faktor yang memperkeruh kejernihan dan kesucian pengembangan modal (investasi) yang bergerak di bawah naungan syariat dan dijalankan oleh tangan-tangan bersih.

Penipuan, manipulasi dan usaha menutup-nutupi cacat pada barang dagangan dan menampilkannya tidak sebagaimana yang sesungguhnya, yakni dengan cara yang dapat memberdaya pembeli dan bahkan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syariat.¹²

Hukum islam dalam perdagangan sudah menetapkan rambu-rambu yang mengharuskan penjual dan pembeli bersikap jujur dan tidak membohongi sesama. Penjual dan pembeli harus memiliki prinsip untuk tidak merugikan sesama atau menipu sesama.

¹⁰<https://beritagar.id/artikel/ramadan/jual-beli-barang-kw-atau-bajakan-apa-hukumnya-dalam-islam> (Diakses Pada 9 November 2020 Pukul 21.00 WIB).

¹¹Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Nuun, 2006), 122.

¹²Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 391.

Islam sangat mengencam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis.¹³ Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Firman Allah Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 29:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa (4) ayat 29)*

Persoalan yang menjadi penting untuk diteliti adalah bagaimana Hukum Ekonomi Syariah melihat jual beli sepatu di toko Hijrah Shoes and Bag dan toko sepatu Nike Warehouse Cikarang, mengingat barang yang dijual tersebut merupakan barang tiruan (imitasi) yang berujung pada perbedaan kualitas yang ditimbulkannya.

Permasalahan tersebut mendorong penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul Jual Beli Barang Tiruan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike Di Toko Sepatu Hijrah Shoes And Bag Dan Toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang).

¹³<https://www.quareta.com/post/pandangan-hukum-islam-dan-hukum-positif-terhadap-penipuan-belanja-online> (Diakses Pada 9 November 2020 Pukul 21.00 WIB).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah kajian yang diambil yaitu mengenai hubungan industrial, karena materi pokok penelitiannya menyangkut produk industri dari suatu perusahaan sepatu tiruan yang menggunakan merek sepatu Nike, padahal merek sepatu tersebut hasil dari catutan sepatu Nike yang memiliki brand asli yang berkelas internasional, sehingga terjadi perbedaan harga yang signifikan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang terdapat di dalamnya, khususnya berkenaan dengan jual beli sepatu imitasi merek Nike dengan melihat kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah sebagai norma yang sepatutnya dijadikan rujukan bagi umat Islam dalam melakukan aktivitas jual beli.

Pendekatan ini digunakan dikarenakan secara teoritis pendekatan empiris lebih cenderung sebagai suatu kejadian yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun juga eksperimen yang telah dilakukan.¹⁴

Penelitian ini yang tema utamanya jual beli sepatu Nike tiruan yang berbeda harganya dibandingkan dengan merek aslinya yang mengambil tempat penelitiannya toko sepatu Hijrah Shoes And Bag dan toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang merupakan kejadian nyata dan tengah berlangsung secara aktif.

¹⁴ <https://pendidikan.co.id/pengertian-empiris/> (Diakses Pada 9 November 2020 Pukul 22.00).

c. Jenis Masalah

Jenis masalahnya yaitu ketidakjelasan tentang status keabsahan Jual Beli Barang Tiruan Sepatu Merek Internasional Nike yang memiliki dampak Perbedaan Harga yang potensial menimbulkan persaingan harga yang tidak sehat dan terciptanya iklim perumusuhan akibat dari pencatut merek.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti terfokus pada aspek kualitas barang, manfaat barang, apakah manfaat atau kualitas produk yang dibeli sesuai dengan harga atau fungsi tersebut yang terjadi di toko sepatu Hijrah Shoes And Bag dan toko sepatu Nike Warehouse Cikarang.

3. Pertanyaan Penelitian

Peneliti mengangkat rumusan masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian supaya memudahkan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan bertitik tolak pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas.

Adapun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli barang tiruan di toko sepatu Hijrah Shoes and Bag dan toko sepatu Nike Warehouse Cikarang?
2. Bagaimana hukum jual beli barang tiruan menurut perspektif Hukum Ekonomi syariah?
3. Bagaimana perbedaan harga barang tiruan dibandingkan dengan barang asli?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik atau mekanisme jual beli barang tiruan di toko sepatu Hijrah Shoes and Bag dan toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang.
- b. Untuk mengetahui hukum jual beli barang tiruan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Untuk mengetahui perbedaan harga barang tiruan dibandingkan dengan harga barang merek asli.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

- a. Untuk membangun ilmu pengetahuan yang didapat dalam materi perkuliahan dan menjadikannya perbandingan dengan praktis di lapangan.
- b. Sebagai wadah untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Dapat dijadikan sebagai karya ilmiah yang mendorong wacana hukum ekonomi syariah tentang jual beli barang tiruan serta keterbukaan dan kesepakatan yang terjadi kejelasan status kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dijadikan objek dalam jual beli.

b) Kegunaan Praktis

- a. Untuk mengetahui hukum jual beli barang tiruan menurut Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang jual beli barang tiruan dalam hukum ekonomi syariah.
- c. Untuk mengetahui agar konsumen dapat membedakan harga barang asli dengan harga barang palsu.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan diteliti yaitu diantaranya :

Pertama, skripsi karya Achmad Dicki S yang berjudul “*Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Studi Kasus di Toko Jl. Monjali Yogyakarta*”. Hasil penelitian ini membahas tentang praktik jual beli aksesoris handphone imitasi khususnya diseputaran jalan monumen Jogja.

Faktor ekonomi yang paling mempengaruhi kegiatan tersebut, dari faktor ekonomi tersebut mengakibatkan golongan masyarakat khususnya yang melakukan praktik jual beli aksesoris handphone imitasi menjadi kebiasaan untuk diperjual belikan sehingga mengesampingkan aturan hukum yang ada.¹⁵

Kedua, skripsi karya Sulistyowati yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang*”. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam praktik tersebut terdapat perpindahan hukum dari hukum yang haram menjadi hukum yang mubah.

Jual beli buku bajakan pada mulanya (azimah) dihukumi haram, namun karena kebutuhan akan buku sebagai penunjang ilmu, terkhusus bagi yang kesulitan dalam mencari buku asli, maka ada keringanan (rukhsah) sehingga jual beli tersebut menjadi mubah.¹⁶

Ketiga, skripsi karya Mutiara Kurnia Arrahmah yang berjudul “*Analisis Minat Beli Produk Tas Tiruan Merek Global Menggunakan Teori Perilaku Terencana pada Mahasiswa di Bandar Lampung*”. Skripsi ini membahas mengenai pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian dan kesadaran nilai terhadap minat beli tas tiruan.¹⁷

Perbedaan judul yang penulis buat jelas terdapat perbedaan karna obyek penulisan judul skripsi diatas tidak ada yang meneliti produk sepatu imitasi. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa memiliki persamaan dengan peneliti yaitu jual beli barang tiruan terjadi karena adanya kebutuhan dan barang yang dijual bermanfaat sehingga jual beli tersebut menjadi mubah.

¹⁵ Achmad Dicki S, “Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Studi Kasus di Toko Jl. Monjali Yogyakarta”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).


¹⁶ Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017).

¹⁷ Mutiara Kurnia Arrahmah, “Analisis Minat Beli Produk Tas Tiruan Merek Global Menggunakan Teori Perilaku Terencana Pada Mahasiswa Di Bandar Lampung”, (*Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018).


E. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* mengemukakan bahwa, kerangka berpikir atau kerangka teoritik merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.¹⁸

Jual beli barang tiruan menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike Di Toko Sepatu Hijrah shoes And Bag Dan Toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang) menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori jual beli dan teori Etika Bisnis Islam. Kerangka teoritik yang dibuat sebagai model yang saling berhubungan dengan variable atau masalah yang tengah diteliti. Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas yaitu:



¹⁸ Uma Sekaran, *Business Research (1992)*, Tercantum Dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015), 128.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti

(2021)

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Oleh karena itu dibahas dalam bagian ini hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field reserch*), yaitu berdasarkan pada data atau informasi yang berkaitan dengan jual beli barang tiruan yang berlangsung di toko sepatu Hijrah Shoes And Bag dan toko Sepatu Nike Warehouse di Cikarang dengan melibatkan Hukum Ekonomi Syariah sebagai sudut pandangnya.

Adapun penelitian ini melibatkan penelitian kualitatif fenomenologis, yaitu fenomena perbedaan harga yang menonjol akibat jual beli sepatu tiruan yang menggunakan merek sepatu Nike yang berkelas brand Internasional yang dilakukan di toko sepatu Hijrah Shoes And Bag dan toko Sepatu Nike Warehouse di Cikarang.

Fungsi metode penelitian ini untuk menggambarkan secara realistis peristiwa yang terjadi di toko sepatu Hijrah Shoes And Bag dan toko Sepatu Nike Warehouse di Cikarang berkenaan jual beli sepatu tiruan bermerek Nike sebagai bajakan dari brand sepatu Internasional Nike. Hal ini yang memotivasi perlunya melibatkan bacaan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Langkah-Langkah Penelitian

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan dari pihak partisipan atau narasumber kepada peneliti melalui proses wawancara.

Wawancara dengan Wawancara dengan 3 narasumber di toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang yaitu:

1. Ibu Ajeng (pegawai bank BJB Unit Cibarusah),
2. Bapak Faisal (pengusaha kueh di toko kue mutiara sari bekasi),
3. Bapak Ardi (mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cikarang).

Wawancara dengan 3 narasumber di Toko Sepatu Hijrah Shoes and Bag yaitu:

1. Dewi (pelajar di SMAN 1 Cibarusah),
2. Bapak Doni (pegawai bank BTN Kantor Kas Cibarusah),
3. Ibu Ike (ibu rumah tangga).

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2008 : 402) data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.¹⁹

¹⁹ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1, Nomor 2, (Agustus 2017), 212.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh melalui:

1) Observasi

Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh objek yang diamati.

Observasi dilakukan untuk melihat praktek jual beli sepatu di Hijrah Shoes and Bag Cikarang dan Nike Warehouse Center sehingga memperoleh data yang diperlukan. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan disusun untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

2) Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data karena peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam dan juga dengan jumlah narasumber yang sedikit.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur karena peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperlukan dan yang akan diperoleh.

Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti harus mempersiapkan pedoman wawancara dan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan kepada narasumber.

Wawancara dengan Ibu Salamah selaku pengelola Toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang. Wawancara dengan Bapak Malin selaku pemilik Toko Hijrah Shoes and Bag.

Wawancara dengan 3 narasumber di toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang yaitu Ibu Ajeng (pegawai), Bapak Faisal (pengusaha), dan Bapak Ardi (mahasiswa).

Wawancara dengan 3 narasumber di Toko Sepatu Hijrah Shoes and Bag yaitu Dewi (pelajar), Bapak Doni (pegawai), dan Ibu Ike (ibu rumah tangga).

3) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumen yang dimiliki Toko Hijrah Shoes and Bag dan Toko Nike Warehouse Cikarang yaitu daftar harga sepatu diantara kedua toko tersebut.

c. Teknik Analisa Data

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dijadikan sebagai pegangan bagi peneliti sampai menemukan teori. Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.²⁰

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010) , 429.

d. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pengumpulan data.

e. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di toko sepatu Hijrah Shoes and Bag Cikarang yang beralamat di Jalan Villa Mutiara Cikarang Ruko Pallazo Blok AB No. 1 Kec. Cikarang Selatan, Ciantra, Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17550 dan di toko sepatu Nike Warehouse Center yang beralamat di Jl. Raya Kemang No. 30 Ruko Trivium, Lippo Cikarang.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi yang penulis lakukan dengan menggunakan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KONSEP DASAR JUAL BELI DAN HARGA, berisi konsep jual beli, dan konsep harga.

BAB III JUAL BELI SEPATU TIRUAN DI TOKO SEPATU HIJRAH SHOES AND BAG DAN TOKO SEPATU NIKE WAREHOUSE CIKARANG berisi gambaran umum objek penelitian, praktik jual beli sepatu di toko Nike Warehouse Cikarang dan praktik jual beli sepatu di toko Hijrah Shoes and Bag.

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PERBEDAAN HARGA SEPATU TIRUAN MERK NIKE, berisi praktik jual beli barang tiruan di toko sepatu Hijrah Shoes and Bag dan toko sepatu Nike Warehouse Cikarang dan jual beli barang tiruan sepatu merk nike di toko sepatu Hijrah Shoes and Bag dan toko sepatu Nike Warehouse Cikarang menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

